

RINGKASAN

**Miratul Hayah
200510200**

Perselisihan Dalam Rumah Tangga Sebagai
Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi
Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm)
**(Dr. Faisal, S.Ag., S.H, M.Hum., dan Dr.
Hamdani, S. Ag., M.Ag.,)**

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan tidak bisa dianggap sepele. Namun tidak selamanya perkawinan berjalan sebagaimana yang diharapkan, melainkan juga ada yang berakhir dengan perceraian, perceraian menurut Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perceraian pada Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm, dengan dasar hukum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian di Mahkamah Syari'yah, diketahui bahwa pertimbangan Hakim pada putusan cerai gugat Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm bukan hanya dikarenakan perselisihan secara terus menerus, akan tetapi dikarenakan tergugat selaku suami telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, yang dimana perbuatan tersebut termasuk kedalam kekerasan seksual sesuai dengan UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim juga mempertimbangkan untuk menolak terjadinya *mafsadat* dalam rumah tangga harus lebih didahului dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah "menolak *mafsadat* lebih didahului dari pada mendatangkan kemaslahatan". Akibat hukum Jatuhnya talak ba'in sughra kepada penggugat dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm berakibat hukum dimana penggugat tidak akan mendapatkan nafkah *iddah*, sedangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan tentang mengharuskan suami untuk memberi nafkah *iddah* kepada istri meskipun istri yang mengajukan gugatan selama istri tidak terbukti *nusyuz*.

Kata Kunci: Perselisihan, Rumah Tangga, Perceraian

SUMMARY

**Miratul Hayah
200510200**

*Domestic Discord as a Cause of Divorce (Study
Decision Number 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm)
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H, M.Hum., dan Dr.
Hamdani, S. Ag., M.Ag.,)*

Marriage is a sacred bond and cannot be taken lightly. However, marriages do not always go as expected, but some also end divorce, divorce according to Article 207 of the Civil Code is the termination of a marriage by a judge's decision, at the request of one of the parties to the marriage based on the reasons stated in the Marriage Law.

This research aims to find out and explain the disputes that occur in the household which lead to divorce in divorce suit case Number 164/Pdt.G/2020/MS.Lsm, with the legal basis of Article 39 of Law Number 9 of 1975.

This research uses qualitative methods. The approach in this research is a normative juridical. The nature of this research is descriptive analytical. The data source used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research at the Syari'ah Court, It is known that the judge's consideration in the divorce decision number 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm, was not only due to continuous disputes, but because the defendant as a husband had committed acts that violated Islamic law, where the act is included in sexual violence in accordance with UURI Number 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence. The judge also considered that rejecting mafsat in the household should take priority rather than bringing benefit "rejecting mafsat takes precedence over bringing benefit". The legal consequences of the fall of talak ba'in sughra on the plaintiff in a divorce case against decision Number 168/Pdt.G/2020/MS.Lsm, has legal consequences where the plaintiff will not receive iddah maintenance, where as in SEMA Number. 3 of 2018 it explains about requiring husbands to provide iddah maintenance to their wives even though the wife is the one who filed the lawsuit as long the wife is not proven to be nusyuz.

Keywords: Disputes, Household, Divorce.